

## **BAB II**

### **PERKAWINAN SEPERSUSUAN DALAM UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua pihak maupun terhadap keturunannya serta masyarakat lainnya.<sup>27</sup> Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama ini. Seperti syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang perkawinan tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli seperti dikutip dibawah ini.

Menurut Soetojo Prawirahamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan

---

<sup>27</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm 34

kebanyakan relegius.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>29</sup>

HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut, “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”.<sup>30</sup>

Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”. Lebih lanjut beliau mengatakan ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. namun harus tetap ada, sebab tanpa ikatan batin ikatan lahir akan rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal.<sup>31</sup>

Sedangkan R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam, berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum berpendapat bahwa istilah perkawinan menurut hukum Islam adalah nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebagai kata “nikah” berarti hubungan seks

---

<sup>28</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, op.cit, hlm 6

<sup>29</sup> Subekti. *Hukum Keluarga dan Waris*, PT. Internasa, Jakarta, 2002, hlm. 8.

<sup>30</sup> Zaheir Hamid, *Pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Binacipta, 1978, hlm. 148.

<sup>31</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976, hlm.

antara suami isteri, sedangkan “ziwaj” berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.<sup>32</sup>

Sesuai dari pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa pada umumnya pengertian perkawinan itu selalu dihubungkan dengan agama. Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.<sup>33</sup>

Sementara itu Undang-undang Perkawinan juga memberikan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian perkawinan yang telah disebutkan sangatlah berbeda dengan pengertian menurut *burgelijkewetboek* yang memisahkan hukum perkawinan dengan ketentuan agama. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan artinya pasal ini hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>32</sup> R. Abdul Djamali, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media 2003, hlm. 124

<sup>33</sup> Ainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 9

ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.<sup>34</sup> Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Sumber hukum nikah dalam islam adalah al-Qur'an dan sunnah rosul. Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memberikan landasan dasar-dasar pernikahan serta mengatur tata hubungan suami istri. Disekian ayat-ayat al-qur'an antara lain;<sup>35</sup>

1. Dalam surat an-nisa ayat;1 yang artinya :  
*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>[263]</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain<sup>[264]</sup>, dan (peliharalah) hubungan*

---

<sup>34</sup> Syaikh kamil Muhammad uwaid, *fiqih wanita* pustaka al-kautsar, Jakarta timur, 1998, hlm. 396

<sup>35</sup> Mustofa kamal pasha, *fiqih islam*, Citra Karsa Mandiri, Jakrta, 2003, hlm 256

*silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

2. Dalam surat ar-rumm ayat;21 yang artinya :  
*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan -Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*
3. Rosululloh menegaskan :  
*“nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari ummatku” [Hr. Ibnu majjah, “isyah ra].*
4. Dalam sebuah hadits riwayat Al-Baihaqi Rosululloh saw, menyatakan :  
*“apabila seseorang telah melakukan perkawinan,berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), oleh karena itu berhati -hatilah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan yang separuh yang tertinggal”*

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.<sup>36</sup>

- a. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan.
- c. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

---

<sup>36</sup> Amir saifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta. 2003, hlm 124

- d. *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. *Mubah*, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Jadi aturan pernikahan dalam islam merupakan tununan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga menjadi dasar pernikahan yang hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3.

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apa yang menjadi dasar hukum perkawinan, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan kembali dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yaitu :

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

#### Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

- (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- (1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

#### Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
  - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4). Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

#### Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

#### Pasal 9

- (1). Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2). Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.



Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Penjelasan dasar-dasar hukum perkawinan diatas menurut hukum islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa itulah dasar-dasar hukum perkawinan dalam melaksanakan perkawinan yang menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### C. Asas-Asas Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.<sup>37</sup>

1. Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :<sup>38</sup>
  - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;

---

<sup>37</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 23

<sup>38</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, 2005), hlm.9

- c. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
  - d. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
  - e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
  - f. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami.
  - g. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat
- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
  - b. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kekerabatan.
  - c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukan di tentukan hukum adat setempat.
  - d. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
  - e. Perkawinan dapat di lakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan atas izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
  - f. Perceraian ada yang boleh dan ada yang tidak di bolehkan. Perceraian suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.
  - g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>39</sup>
3. Asas dan prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana yaitu;
- a. Asas sukarela.
  - b. Partisipasi Keluarga.
  - c. Perceraian dipersulit.
  - d. Poligami dibatasi secara ketat.
  - e. Kematangan calon mempelai.

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikesuma, Hukum Perkawinan Adat, (Citra Aditya BAKti, 2003), hlm. 71

f. Memperbaiki derajat kaum wanita<sup>40</sup>

Asas Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah tertulis dalam Undang-Undang tersebut, seperti batas umur, syarat ijin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi setiap perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan.

Asas Perkawinan menurut Hukum Adat, yaitu perkawinan yang dilakukan tidak saja harus sah menurut Hukum Agama atau kepercayaan tetapi juga harus mendapatkan pengakuan, baik itu dari anggota kekerabatan, maupun dari masyarakat adat yang menerima kedudukan suami atau istri tersebut.<sup>41</sup> Jadi jika perkawinan tersebut dapat dilakukan apabila seorang pria dan wanita tersebut kedudukannya ditentukan adat setempat.

Maksud dari asas dan prinsip adalah dapat melaksanakan perkawinan berbentuk suatu rumah tangga di mana dalam kehidupan rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram antara suami dan istri, dan mengacu pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya,

---

<sup>40</sup> Mardani. Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 7

<sup>41</sup> Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.* hlm 134

membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan dari asas dan prinsip diatas agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan sesuai dengan salah satu tujuan dari perkawinan tersebut.

Menurut Prof.H. Mohammad Daud Ali<sup>42</sup>, dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selamanya, dan (6) monogami terbuka (karena darurat). Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orangtuanya. Menurut Sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 139

pengadilan. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya. Asas kemitraan suami-isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan sifat asal, pembawaan (kodrat) disebut dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 34 dan Surat Al-Baqarah ayat 187.

Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum ayat 21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari al-qur'an surat An-Nisa' ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seseorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari

seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.<sup>43</sup>

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

- a. Asas sukarela,
- b. Partisipasi keluarga,
- c. Perceraian dipersulit ,
- d. Poligami dibatasi secara ketat,
- e. Kematangan calon mempelai dan,
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.<sup>44</sup>

Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seseorang laki-laki Muslim kalau

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 146

<sup>44</sup> Asa-asas perkawinan, <http://handarshandi.blogspot.co.id/tujuan.dan.asas.perkawinan.html>.  
Diunduh pada tanggal 12 februari 2016 pukul 10.35

terjadi bahaya, antara lain, istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>45</sup>

Bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistim yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak berkepentingan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. dengan demikian perkawinan dalam arti “Perikatan Adat“ walaupun dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.70.

## D. Syarat dan Rukun Perkawinan

Di Indonesia bagi yang ingin melangsungkan perkawinan harus melalui beberapa prosedur yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, di bawah ini akan dibahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam hal melangsungkan perkawinan.<sup>46</sup> Syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
- 3) Dalam hal salah satu seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abdurrahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008, hlm. 76

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, op.cit, hlm 110



Syarat Perkawinan dapat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur hukum.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam yakni harus memenuhi rukun dan syarat nikah, maksud dari syarat ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan.<sup>48</sup> Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan adalah:

- a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- b. Dewasa.
- c. Kesamaan agama Islam.
- d. Tidak dalam hubungan nasab.
- e. Tidak ada hubungan (rodhoah)
- f. Tidak semenda (mushoharoh)

Rukun perkawinan bagi masyarakat Islam merupakan segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan, maksudnya apabila syarat-syarat perkawinannya telah terpenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang harus

---

<sup>48</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 59

dipenuhi.<sup>49</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:

Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Imam Taqiyyuddin Abi Bakar dalam Kifatul Akhyar mengatakan bahwa nikah disunahkan bagi orang yang sangat membutuhkan dan dia sudah mampu membiayai pernikahan, mahar dan untuk memberi nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia sudah sangat ingin menikah sementara ia belum mampu membiayainya, maka hendaknya ia tidak menikah terlebih dahulu dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya ia berpuasa.<sup>50</sup> Ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka masing-masing calon mempelai disyaratkan sebagai berikut:

1. Calon suami:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>51</sup>
2. Calon Istri
  - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 28.

<sup>50</sup> Abi Yahya Zakaria, *Fathul Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt. hlm. 31

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.* hlm. 67

Syarat diatas menunjukkan apa saja yang harus dilihat pada masing-masing calon mempelai. Rukun nikah yang kedua adalah wali, di mana pernikahan tidak akan sah kecuali dengan adanya wali.<sup>53</sup> Peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Indonesia. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga perkawinannya.

Dengan demikian keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan perkara khilafiyah ( berbeda pendapat ) dikalangan para ulama mazhab, artinya seorang muslim boleh dan tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa saling menyalahkan, tentunya dengan landasan ilmu dan pemahaman bukan sekedar ikut-ikutan. Adapun syarat-syarat wali nikah adalah:

1. Dewasa
2. Laki-laki
3. Mempunyai Hak Perwalian
4. Tidak terdapatnya halangan perwaliannya<sup>54</sup>

Perincian wali selengkapnya diuraikan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 21 sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 33

<sup>53</sup> Taqiyuddin Abi bakr, Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar, Dar al-Kutub alIslamiy, tt. hlm. 48.

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, Op. Cit., hlm. 69

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya ayah.
4. Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama derajat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Rukun nikah yang ketiga adalah saksi, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 24, yaitu :

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.

Selanjutnya kedua orang saksi juga harus mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 25 dan 26 KHI: “Bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak treganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli”. “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”. Terlepas dari perbedaan para ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam

akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi, berakibat akad nikah tidak sah. Bahkan menurut Umar, nikah yang dilakukan tanpa saksi, pelakunya dirajam, apabila mereka melakukan hubungan suami istri. Rukun nikah yang keempat adalah ijab qabul. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27, Ijab qabul atau sighat secara tegas diatur yakni sebagai berikut: “Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu”. Adapun ketentuan-ketentuan ucapan qabul diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 29 adalah sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis penerimaan wakil atas nikah itu adalah mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Adapun syarat-syarat dalam ijab qabul adalah :

- a) Hendaklah digunakan lafadz tazwij atau nikah atau dengan terjemahan kedua lafadz tersebut dalam bahasa apapun.
- b) Lafadz ijab boleh dibuat oleh wali itu sendiri atau wakilnya.

Adapun sighat qabul yakni ucapan laki-laki secara pribadi atau yang mewakilinya setelah selesai sighat ijab dengan tanpa diselingi dengan perkataan lain ataupun sela yang panjang.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Kihtbah, Naikah, dan Talak*, Jakarta : Sinar Grafia 2009, hlm 44

Menurut Abdurrahman,<sup>56</sup> Ijab Qabul adalah ucapan dari orangtua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab kabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak. Dalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Aqad nikah, ijab qabulnya boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah. Para ahli fikih pun sependapat bahwa di dalam qabul boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan rasa ridha dan setuju, misalnya: saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif suatu negara. Pada umumnya cara untuk mendapatkan pengakuan ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya.<sup>57</sup> Di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 telah diberlakukan Undang-undang Perkawinan sebagai

---

<sup>56</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm 62

<sup>57</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit*, hlm. 50

hukum positif yang bersifat nasional dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Ada hal yang menarik dalam nikah, yakni suatu yang harus diserahkan tetapi bukan termasuk rukun. Hal wajib tetapi bukan rukun tersebut adalah mahar, yakni pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.<sup>58</sup> Adapun mengenai jumlah, bentuk, dan jenisnya adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi penentuan mahar atas kesederhanaan dan kemudahan dianjurkan oleh Islam. Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi milik pribadinya. Penyerahan dapat dilakukan dengan tunai atau dengan penangguhan yang dihitung sebagai hutang calon suami baik keseluruhan maupun sebagian, apabila calon mempelai wanita menyetujui. Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya, termasuk di dalamnya tunai atau ditangguhkan, diucapkan pada saat akad nikah dan hukumnya adalah sunnah.<sup>59</sup>

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

---

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakhahat*. Prenada media group, 2003, hlm.9

<sup>59</sup> Taqiyyuddin Abi Bakr, Op. Cit, hlm. 60

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum agama masing-masing pemeluknya.<sup>60</sup>

Oleh karena itu pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak perkawinan itu sendiri tidak dapat dicatatkan di kantor perkawinan, dengan perkataan lain, juga bukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.<sup>61</sup>

Selanjutnya untuk menegaskan kembali bahwa yang menentukan sah atau tidak suatu perkawinan adalah hukum agama masing-masing

---

<sup>60</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm 62.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 78



pihak yang ingin melangsungkan perkawinan maka dikeluarkanlah surat Menteri Dalam Negeri (mendagri) 17 April 1989 kepada gubernur diseluruh Indonesia tentang catatan sipil. Surat ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali proses pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam surat ini ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil pada hakekatnya dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan suatu agama.

Dalam praktik sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama dan kepercayaannya itu, kalau suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga mengakibatkan hak isteri dan anak terlanggar. Jadi menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan sah apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Mengenai sahnya perkawinan ditafsirkan berbeda beda oleh para ahli hukum Djoko Prakoso dalam bukunya menyatakan dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan berarti tidak ada perkawinan

di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan.<sup>62</sup>

### **E. Larangan-Larangan Perkawinan**

Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja kawin atau menikah dengan wanita yang disukainya. Tetapi segera harus disebutkan bahwa prinsip itu tidak berlaku mutlak, karna ada bata-batasnya. Batasan itu jelas disebutkan dalam al-quran, terutama dalam surat al-Baqarah ayat 211 dan surat al-Nisa ayat 4 dan berlaku bagi umat islam dimanapun mereka berada. Penggolongan larangan-larangan itu adalah sebagai berikut (1) larangan perkawinan karena perbedaan agama, (2) larangan perkawinan karna pertalian darah, (3) larangan perkawinan karna sepersusuan, (4) larangan perkawinan karna hubungan perkawinan semenda, dan (5) larangan perkawinan dengan perempuan bersuami.<sup>63</sup>

(1) *Larangan perkawinan karna perbedaan agama*, dicantumkan dengan tegas dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat itu dimuat ketentuan-ketentuan Tuhan (mengenai laki-laki) sebagai berikut (a) jangan kamu kawini perempuan musyrik hingga ia beriman, (b) jangan kawinkan laki-laki musyrik (dengan wanita muslim) hingga ia beriman, karena orang musyrik mengajak kamu ke neraka sedang Allah mengajak kamu ke surga dan ampunan. Dihubungkan dengan

---

<sup>62</sup> Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1978. hlm 42

<sup>63</sup> Mohammad Daud Ali, op.cit, hlm 9.

surat al-Maidah (5) ayat 5, ada pengecualian khusus bagi laki-laki muslim jika hendak mengawini wanita *ahlul kitab* (wanita beragama nasrani dan yahudi). Disana sebutkan bahwa wanita *ahlul kitab* boleh dikawini oleh laki-laki muslim. Namun, segera perlu dicatat bahwa dalam praktek, karna banyak mudharatnya, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* ini menjadi masalah (lihat uraian dibawah tentang perkawinan beda agama).

- (2) *Larangan perkawinan karena pertalian darah*, dicantumkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 23 berupa larangan (a) mengawini ibu, (b) mengawini anak atau anak – anak perempuan, (c) mengawini saudara perempuan (d) mengawini saudara perempuan ayah (e) mengawini saudara perempuan ibu, (f) mengawini anak perempuan saudara laki – laki, (g) mengawini anak perempuan saudara perempuan.
- (3) *Larangan perkawinan karena sepersusuan*, terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) Ayat 23 tersebut diatas, sebagai berikut (a) dilarang kamu mengawini ibu susu, (b) dilarang kamu mengawini saudara perempuan sepersusuan. Uraian lebih rinci mengenai masalah sepersusuan ini dapat dibaca dalam kitab-kitab fikih Islam. Demikian juga halnya dengan perluasan larangan perkawinan karena hubungan darah tersebut pada butir 2 diatas. Namun, perlu diingat dalam rincian kitab fikih yang merupakan penalaran manusia itu, sering berbeda satu dengan yang lain.

- (4) *Larangan perkawinan karena hubungan perkawinan atau semenda* yakni hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi lebih dahulu, terdapat dalam al-Qur'an lanjutan surat al-Nisa ayat 23 tersebut diatas. Dalam ayat itu disebutkan ketentuan yang terjemahan artinya (lebih kurang) sebagai berikut (a) dilarang kamu mengawini ibu istrimu (ibu mertua), (b) anak tirimu yang perempuan berada dalam pemeliharaanmu (yang) lahir dari istri yang telah kamu campuri ; tetapi kalau istri itu belum kamu campuri, tidak apalah bila kamu mengawini anak tiri (mu) itu, (c) dilarang kamu mengawini menantumu yang perempuan, (d) dua orang wanita bersaudara (sekaligus), (e) dilarang kamu mengawini perempuan yang telah dinikahi oleh bapamu atau (dengan istilah lain) atau ibu tirimu (Qs. 4:22)
- (5) *Larangan kawin dengan perempuan yang bersuami* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 24 sebagai sambungan langsung ayat 23 diatas. Disana disebutkan dengan jelas larangan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan yang terikat dalam ikatan nikah dengan laki-laki lain (sedang bersuami) dilihat dari segi perempuan yang bersangkutan, ini merupakan larangan untuk bersuami lebih dari seorang (*poliandri*)

Larangan perkawinan juga terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;

- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dengan uraian dan penjelasan diatas, apa saja larangan suatu perkawinan, di pandang dari hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, dan pandangan para ulama serta Undang-undang yang mengatur tentang larangan perkawinan. Karna hal ini sangatlah penting agar tidak terjadi hal-hal yang buruk akibat suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada uraian dan penjelasan diatas.

## **F. Hal-Hal Yang Membatalkan Perkawinan.**

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan islam. Apabila di kemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan di anggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

Batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Kata fasakh (batalnya pernikahan) berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya penipuan status dari calon mempelai, kurang telitnya pemeriksaan administrasi calon suami isteri, kurang pemahamnya masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap

undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu :<sup>65</sup>

- a. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan., hal yang membatalkan perkawinan dalam Al-Qur'an diatur dalam surat An Nisaa ayat 22, 23, dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang masih mahram, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka perkawinan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan, yang pandang sebagai anak sah suami istri yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal lain yang membatalkan perkawinan adalah perkawinan orang islam laki-laki dengan istri yang kelima.
- b. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non islam kemudian masuk islam hanya untuk menikahi wanita islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang islam menikahi orang non islam, misalnya suami istri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad,

---

<sup>65</sup> Martiman Prodjohamidjojo, op.cit, hlm 67



keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan, yakni larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

Pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya penipuan status dari calon mempelai, kurang telitnya pemeriksaan administrasi calon suami isteri, kurang pahami masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 70 perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i;
- b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974,  
yaitu :
  1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas;
  2. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri;
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
  5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya.

- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 Undang-Undang perkawinan.<sup>66</sup> Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

*Pertama*, pelanggaran prosudural perkawinan.<sup>67</sup> Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya.

*Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Jadi, aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah antara dirinya dan perempuan itu terdapat factor-faktor penghalang

---

<sup>66</sup> Idris Ramulyo, op.cit, hlm 12

<sup>67</sup> Ibid, hlm 16

(muwani') atau tidak, rukun dan syaratnya terpenuhi dan urusan administrative yang lengkap. Disamping itu posisi saksi menjadi sangat menentukan.

Pada dasarnya terdapat dua unsur yang mempengaruhi terjadinya fasid atau batalnya perkawinan, kedua unsur tersebut adalah syarat dan rukun. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya saja jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) demi hukum. Syarat sah nikah adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Sah atau tidak sah yang dimaksud di sini adalah, terpenuhinya segala rukun dan syarat dalam suatu ibadah. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Ibadah shalat misalnya, dikatakan sah bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dan rukunnya. Demikian pula akad perkawinan, dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Sedangkan tidak sah (fasid) atau batal, merupakan lawan dari sah, yang berarti tidak memenuhi/melengkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau akad.

Jadi, tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan atau tidak sah, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka akan batal menurut hukum, karena rukun merupakan

pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum.<sup>68</sup>

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri (Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975). Sebenarnya Undang-undang Perkawinan telah menentukan tentang hal ini, yaitu tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73.

Mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 23, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang di atur di dalam Pasal 73, antara lain :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;

---

<sup>68</sup> Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Adanya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami istri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.<sup>69</sup> Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 25, yaitu :

#### Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>69</sup> Rivolina, op.cit. hlm. 70

Adapaun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut